



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN BERAMPU KABUPATEN DAIRI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Dairi Nomor : 33/PP.04.1-BA/1211/2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BERAMPU KABUPATEN DAIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Bupati Dairi, di Sidikalang;
4. Camat Berampu, di tempat;
5. Kepala Desa se-Kecamatan Berampu, di tempat.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,

ttd.

FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Agus Pandiangan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DAIRI
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN BERAMPU KABUPATEN
 DAIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN BERAMPU KABUPATEN DAIRI
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
1.	14-1211132003225	ROLLY ESRON PANTAS MANALU	LAKI-LAKI	BERAMPU	BANJAR TOBA	BANJAR TOBA
2.	14-1211132003223	ADNALDES SIREGAR	LAKI-LAKI	BERAMPU	BANJAR TOBA	DESA BANJAR TOBA, DUSUN II
3.	14-1211132003222	RELLI PROMINA SIREGAR	PEREMPUAN	BERAMPU	BANJAR TOBA	BANJAR TOBA
1.	14-1211132004228	JIKKI PRAMAYUDA LINGGA	LAKI-LAKI	BERAMPU	BERAMPU	JLN PARONGIL NO 11
2.	14-12111320042210	DESMI ANGKAT	PEREMPUAN	BERAMPU	BERAMPU	BERAMPU
3.	14-1211132004222	CANDRA PANDAPOTAN SIMBOLON	LAKI-LAKI	BERAMPU	BERAMPU	BERAMPU
1.	14-1211132005226	INDRA ANGKAT	LAKI-LAKI	BERAMPU	KARING	BATU KAPUR DESA KARING
2.	14-12111320052212	MINAH SAGALA	PEREMPUAN	BERAMPU	KARING	DESA KARING
3.	14-12111320052211	HUSEN SAPUTRA BANUREA	LAKI-LAKI	BERAMPU	KARING	KARING BATU KAPUR
1.	14-1211132002226	HASBI LINGGA	LAKI-LAKI	BERAMPU	PASI	PASI
2.	14-1211132002229	RAHMAT BAKO	LAKI-LAKI	BERAMPU	PASI	DESA PASI
3.	14-1211132002225	SARMAIDA ROSMAWATI TAMBA	PEREMPUAN	BERAMPU	PASI	DESA PASI JALAN PARONGIL
1.	14-1211132001223	KURNIWAN PASI	LAKI-LAKI	BERAMPU	SAMBALIANG	SAMBALIANG
2.	14-1211132001225	ERIVA SIMATUPANG	PEREMPUAN	BERAMPU	SAMBALIANG	SAMBALIANG
3.	14-1211132001226	BONJOL SOLIN	LAKI-LAKI	BERAMPU	SAMBALIANG	SAMBALIANG

Ditetapkan di Sidikalang
 pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DAIRI,

ttd.

FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DAIRI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
 Daya Manusia,


 Agus Pandiangan